



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 400/119 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SIMAAN , ISTIGHOSAH
DAN PENGAJIAN MALAM JUMAT KLIWON KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menuju Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia/berakhlaqul karimah, perlu adanya kegiatan Simaan, Istighosah dan Pengajian Malam Jumat Kliwon, maka untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaannya perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Simaan, Istighosah dan Pengajian Malam Jumat Kliwon Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Simaan, Istighosah Dan Pengajian Malam Jumat Kliwon Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Simaan, Istighosah dan Pengajian Malam Jumat Kliwon Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Simaan, Istighosah dan Pengajian Malam Jumat Kliwon Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan Pengajian Akbar Tahun 2018 tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Simaan, Istighosah dan Pengajian Malam Jumat Kliwon Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 400/119 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SIMAAN, ISTIGHOSAH DAN
PENGAJIAN MALAM JUMAT KLIWON
TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SIMAAN, ISTIGHOSAH, DAN PENGAJIAN MALAM JUMAT KLIWON
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

| NO | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 2. | Wakil Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan pada Bagian Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9. | 11 (sebelas) orang Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10. | 11 (sebelas) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga | Petugas lain |
| 11. | 5 (lima) orang Pelaksana pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Petugas Keamanan |

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI